

# KONSEP TOLONG MENOLONG DALAM ASURANSI SYARIAH

Oleh:  
Dewi Oktayani, SE.I.,ME

## *Abstrak*

*Makalah tentang Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah adalah hasil dari pengamatan penulis terhadap asuransi jika dilihat dari sudut pandang Islam. Penulisan makalah ini untuk menjawab persoalan bagaimana konsep asuransi jika dipandang dari sudut pandang Islam. Data penulisan ini dihimpun melalui pembacaan literatur, dan artikel pendukung dari internet. Hasil selanjutnya dianalisis dengan pola pikir diskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan asuransi syariah. Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan setiap Umat Muslim pengguna lembaga asuransi untuk mampu membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah serta mampu untuk memahami konsep tolong menolong yang merupakan kelebihan dari asuransi syariah.*

***Kata Kunci : Konsep, tolong menolong dan Asuransi Syariah.***

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungjawaban merupakan sebuah institusi modern hasil temuan baru dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.<sup>1</sup>

Fungsi asuransi tidak terbatas pada perlindungan terhadap harta dan keluarga namun fungsi asuransi sendiri lebih luas yaitu mengandung nilai investasi. Dimana dana asuransi akan diinvestasikan kepada sektor-sektor yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pemilik dana investasi.

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungjawaban manakala tertanggung:

---

<sup>1</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 55

- a. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan, dan
- b. Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung akan mengikatkan perjanjian dengan penanggung dimana pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung dengan pemberian manfaat asuransi untuk pihak tertanggung. Semakin besar resiko yang akan di tanggung maka semakin besar pula jumlah premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.

Asuransi pada dasarnya memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Memberikan rasa aman
2. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali
3. Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan
4. Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
5. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep asuransi Syariah?
- b. Bagaimana konsep tolong menolong dalam asuransi Syariah?

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Asuransi Syariah

Lahirnya asuransi Syariah dilatarbelakangi oleh adanya keraguan umat Islam terhadap produk asuransi konvensional yang selama ini disinyalir mengandung unsur gharar, maysir, dan riba yang bertentangan dengan syariat Islam. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi antara satu peserta dengan peserta lainnya.

Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung

---

<sup>2</sup> Mangaraja Palianja Nasution, dkk. *Basic Training Modul 2002* (Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga, 2002), h. 12

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 276

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 281

unsur-unsur gharar, maysir, dan riba didalamnya. Pada umumnya, alasan-alasan para ulama menentang praktek asuransi antara lain:<sup>5</sup>

- a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (*maysir*)
- b. Asuransi melibatkan unsur yang tidak pasti
- c. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan *iradat* Allah
- d. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati
- e. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba (faedah atau bunga)
- f. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini yang dimaksud "akad yang sesuai syariah" adalah akad yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), *maysir* (judi), riba (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>6</sup>

Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah memiliki Dewan pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak diteukan dalam asuransi konvensional
- b. Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah (ujrah/fee)*, *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiyah* (titipan), *syirkah* (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual beli (*tabadduli*)
- c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), bersih dari *gharar, maysir*, dan riba. Sedangkan pada

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 253

<sup>6</sup> Bagian pertama: Ketentuan umum, Angka 1 Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya

- d. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
- e. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan)
- f. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong diantara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan
- g. Pembagian keuntungan pada asuransi dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
- h. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*) sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*, dimana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan)
- i. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi *cash basis* yang mengakui apa yang telah ada sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi *accrual basis* yang mengakui asset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada (padahal belum tentu terealisasikan).
- j. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh sedangkan asuransi konvensional tidak.

Asuransi syariah menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan riba dengan cara menerapkan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Haramnya praktik asuransi konvensional dalam islam sudah banyak digaungkan oleh para ulama di Indonesia maupun manca negara. Hal ini dikarenakan adanya :

a. *Gharar*

Terlihat dari bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Dalam asuransi jiwa konvensional, digunakan akan *tabadduli* (pertukaran). Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa

yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*). Misalnya, si pemilik polis tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan) jika meninggal dunia, tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi), karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

b. *Maysir*

*Maysir* (untung-untungan) pada akhirnya timbul sebagai efek dari ketidakpastian. Dalam asuransi, terdapat 3 kemungkinan *ending*-nya:

1. Jika pemegang polis terkena musibah padahal baru sedikit membayar premi, maka perusahaan harus menanggung selisih antara jumlah yang dibayar dengan uang pertanggungan. Dalam hal ini, nasabah diuntungkan.
2. Jika sampai akhir perjanjian tidak terjadi sesuatu sedangkan nasabah telah membayar lunas, maka perusahaan yang diuntungkan
3. Jika nasabah berhenti sebelum batas waktu tertentu (istilahnya *reversing period*), nasabah akan menerima pengembalian dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan pada sebagian perusahaan dianggap hangus.

c. Riba

Riba muncul dari investasi yang dijalankan perusahaan asuransi. Pada dasarnya, perusahaan asuransi mirip dengan perbankan, yakni sama-sama menipu dana masyarakat. Dana ini nantinya akan diinvestasikan, sehingga akan didapat keuntungan. Namun, masalahnya instrumen investasi yang dipraktikkan asuransi konvensional tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman jenis investasi yang dilakukan. Sehingga dikhawatirkan terjerumus pada investasi yang berbasis bunga (riba), padahal dalam Islam hal tersebut dilarang.

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.<sup>7</sup>

## 2. Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah

Akad *tabarru'* (*gratuitos contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam Akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'*

---

<sup>7</sup> Ibid.,

Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif.

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* (QS. al-Maidah [5]: 2)

Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

*“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Akad *tabarru’* ini adalah akad-akad yang mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru’* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru’* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru’* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru’* ini dapat digunakan untuk menjebatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Dengan demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru’* yakni :

a. Dalam bentuk meminjamkan uang

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni :

1. Qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
2. Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya
3. Hiwalah, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.

b. Dalam bentuk meminjamkan Jasa

Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :

1. Wakalah, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.
  2. Wadi'ah, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut
  3. Kafalah, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
- c. Memberikan Sesuatu

Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad : hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Ketika akad *tabarru'* telah disepakati maka tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad tijarah yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini selain orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad *tijarah*.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Berdasarkan akad tersebut dicantumkan dibagian empat, bahwa:

- a. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra'lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dan dibagian kelima dicantumkan bahwa:

- a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
- c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.<sup>8</sup>

Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa tentang akad *wakalah bil ujah*, di antaranya dicantumkan dibagian keempat poin ke enam, disebutkan bahwa, perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Dan dibagian kelima poin kedua disebutkan bahwa, dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan fatwa akad tersebut, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*, atau akad *mudharabah musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musytarakah*.

Namun sepertinya ketentuan yang tercantum pada bagian 4 (empat) dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi kontraproduktif apabila ditelusuri bagian selanjutnya, yaitu pada bagian 5 (lima) yang mengatur tentang investasi. Dipoin 2 (dua) bagian 5 (lima) dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudharabah* dengan mengikuti dengan mengikuti fatwa *mudharabah*, atau akad *mudharabah musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musytarakah*.”<sup>9</sup>

### 3. Mekanisme Pengelolaan Dana

Berdasarkan kontrak *Mudharabah*, ada dua cara pengelolaan dana (*premi takaful*) :

- a. Pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan
  - 1). Rekening dipisahkan menjadi dua, yaitu:
    - a). Rekening Tabungan, adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
      1. Perjanjian berakhir
      2. Peserta mengundurkan diri
      3. Peserta meninggal dunia
    - b). Rekening Khusus (*Tabarru'*), adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma dengan tujuan saling membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
      1. Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana

---

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/X/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syariah

## 2. Peserta meninggal dunia

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan dibagikan menurut sistem bagi hasil misalnya 60% peserta dan 40% perusahaan.

### b. Pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan

- 1). Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (semuanya dimasukkan ke rekening tabarru')
- 2). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah
- 3). Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi)
- 4). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan

## 4. Produk-Produk Asuransi Syariah

Produk-produk asuransi syariah terdiri dari atas :

### 1. Produk-produk asuransi jiwa (*life insurance*)

#### a. Produk takaful individu dengan unsur tabungan adalah :

##### 1. Takaful Dana Investasi

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

##### 2. Takaful Dana Siswa

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya sampai sarjana, baik dalam mata uang rupiah maupun US dollar.

##### 3. Takaful Dana Haji

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

##### 4. Takaful Dana Jabatan

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.

##### 5. Takaful Dana Hasanah

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai

modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

b. Produk takaful individu tanpa unsur tabungan adalah :

1. Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.

2. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3. Takaful Al-Khairat Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

2. Produk-produk asuransi kerugian (*general insurance*)

a. Takaful Kebakaran

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada kebakaran dari sumber percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat, maupun bencana alam.

b. Takaful Kendaraan Bermotor

Merupakan suatu perlindungan sebagian atau seluruh kendaraan terhadap kerugian maupun kerusakan akibat dari kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum pihak ketiga. Untuk kerugian akibat huru-hara, pemogokan umum, serta kecelakaan diri pengemudi dan penumpang akan dikenakan tambahan premi.

c. Takaful Rekayasa

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada pekerjaan konstruksi. Perlindungan ini meliputi alat-alat konstruksi, mesin/baja, serta tanggung jawab pihak ketiga.

d. Takaful Pengangkutan

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan barang, pengiriman uang pada pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara.

e. Takaful Rangka Kapal

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada mesin maupun rangka kapal sebagai akibat dari kecelakaan dan musibah lainnya. Untuk kerugian uang tambang, perang dan tanggung gugat dari pihak ketiga akan dikenakan tambahan premi.

f. Asuransi Takaful Aneka

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan sebagai akibat dari resiko yang tidak terduga, tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis yang ada.

## 5. Fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006: Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syari'ah

### Pertama: Ketentuan Hukum

1. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

### Kedua: Ketentuan Akad

1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

### Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

1. Dalam akad Tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri').
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

### Keempat: Pengelolaan

1. Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujah.

### Kelima: Surplus Underwriting

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam: Defisit Underwriting

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Ketujuh: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSN/MUI/X/2006 Tentang Akad tabarru' Pada Asuransi Syariah
- Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: T. raja Grafindo Persada, 2008
- Nasution, Mangaraja Palianja, *Basic Training Modul 2002*. Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan*